



PUTUSAN

Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 3509035309990001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmad Hidayat, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia Cabang Jember. Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, e-mail: rhd.dayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2919/adv/2024 Tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, NIK: 3509033107960002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 22 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 25 April 2019, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal.1 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbaru Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 0319/120/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jeaka;

2. Bahwa setelah pernikahan keduanya tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sekitar 2 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dhad Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumberejo RT 001 RW 033 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Jember, 25 November 2019, jenis kelamin Perempuan dan sekarang tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak keras tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir atau bulanan kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus meminta kepada orang tuanya;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus terjadi puncaknya bulan awal bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pamit kepada Penggugat dan sejak itu juga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang (3 tahun 2 bulan) dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal.2 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia Cabang Jember. Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, e-mail: rhd.dayat@gmail.com, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) e-court tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.3 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509035309990001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Desember 2020 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0319/120/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, NIK: 3506121703060001, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019, tinggal di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak diasuh Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta kepada orang tuanya;

Hal.4 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Marer 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah 3 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, NIK: 3509035510050002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019, tinggal dirumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak diasuh Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat haru smeminta kepada orang tuanya;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Marer 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah 3 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.5 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia Cabang Jember. Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian"*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya karena seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta kepada orang tuanya dan

Hal.6 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat berada di rumah Tergugat di Dusun Banjarejo Tengah Rt 004 Rw 010 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan tahun sejak Maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta Autentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172

Hal.7 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta kepada orang tuanya dan sekarang Penggugat berada di rumah Tergugat di Dusun Banjarejo Tengah Rt 004 Rw 010 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan tahun sejak Maret tahun 2021 dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat di persidangan menyatakan tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Hal.8 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal.9 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi oleh kami **H. Raharjo, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** dan **Drs. H. Murdini, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara langsung dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Murdini, M.H.

ttd

Sulaiman, S.H

Hal.10 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

Hal.11 dari 11.Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2024/PA.Jr